



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/17/XII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS XIII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Paripurna Penyampaian Raperda, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) XIII, guna melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Rapat Paripurna;
- b. bahwa Pembentukan Pansus XII, sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 seri D).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 26).

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 29 November 2025;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 8 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

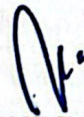
Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Khusus XIII, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- Kedua : Panitia Khusus XIII sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkaji dan membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029;
 - merumuskan dan menyusun laporan hasil Kerja Pansus.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
WAKIL KETUA,



H. HENDRA YUNUS

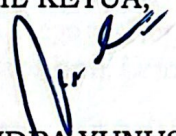
Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.7/17/XII/2025
Tanggal : 8 Desember 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS XIII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MENDRA KURNIAWAN, A. Md	KETUA	GERINDRA
2.	SUPENDI, SH	WAKIL KETUA	PDI-P
3.	ACIT KARVINA, S.IP	ANGGOTA	PDI-P
4.	YUSMIATI, SE. M.AP	ANGGOTA	PDI-P
5.	AZWAR, A.Md	ANGGOTA	PDI-P
6.	RUSLINA	ANGGOTA	DEMOKRAT
7.	YUDISTIRA ANGGRIAWAN	ANGGOTA	DEMOKRAT
8.	AHMAD ZAINUDIN	ANGGOTA	GERINDRA
9.	ROMLAN, SH	ANGGOTA	GOLKAR
10.	RIZA FAHRIANSYAH, S.Si. M.Kes	ANGGOTA	GOLKAR
11.	ANDI LISTIYANTO, S.IP	ANGGOTA	NASDEM
12.	H. MAHJUP	ANGGOTA	NASDEM
13.	MARIANTO, S. Sos. M. AP	ANGGOTA	PKS
14.	YUSRIZAL, SE	ANGGOTA	PKS
15.	SAHRUL RAMADHAN, SE. MM	ANGGOTA	PKB

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2025

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
WAKIL KETUA,**


H. HENDRA YUNUS